

Transformasi Status Harta Bawaan Menjadi Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Perspektif KUHPerdara dan Hukum Islam

Tonggi Barutu¹ Muhammad Ghattan Riza Harahap² Ilham Syaipullah³ Imanuel Deyas Asta Gulo⁴ Parlaungan Gabriel Siahaan⁵

Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: tonggibarutu.3253240016@mhs.unimed.ac.id¹

mghatanriza.3253240018@mhs.unimed.ac.id² ilham.3253240014@mhs.unimed.ac.id³

imanuel.3252540004@mhs.unimed.ac.id⁴ parlaungansihaan@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Perkembangan hukum perkawinan di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah menghadirkan perubahan penting dalam pengaturan perjanjian perkawinan. Putusan tersebut memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum, tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perubahan status harta bawaan menjadi harta bersama melalui perjanjian perkawinan pasca putusan tersebut serta mengkaji implikasinya berdasarkan perspektif KUHPerdara dan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status harta bawaan menjadi harta bersama dapat dilakukan sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak merugikan pihak ketiga. Dalam perspektif KUHPerdara, transformasi tersebut merupakan implementasi asas kebebasan berkontrak yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur hubungan hukum mereka. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Islam, perubahan status harta dipandang dapat dibenarkan selama didasarkan pada prinsip kerelaan, keadilan, dan kemaslahatan bagi keluarga. Oleh karena itu, pencatatan perjanjian perkawinan pada instansi yang berwenang menjadi aspek penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Harta Bawaan, Harta Bersama, Putusan Mahkamah Konstitusi, KUHPerdara, Hukum Islam

Abstract

The development of marriage law in Indonesia following the issuance of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 has introduced significant changes to the regulation of marital agreements. This decision allows married couples to enter into a marital agreement not only before marriage but also during the course of their marriage. This study aims to examine the legal validity of transforming separate property into joint marital property through a marital agreement after the Constitutional Court's decision and to analyze its implications from the perspectives of the Indonesian Civil Code (KUHPerdara) and Islamic Law. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The data were collected through library research, including legislation, court decisions, legal literature, and relevant academic journals. The findings indicate that the transformation of separate property into joint property is legally permissible provided that the agreement fulfills the legal requirements of a valid contract and does not prejudice the rights of third parties. From the perspective of the Indonesian Civil Code, such transformation reflects the principle of freedom of contract, which grants parties the autonomy to regulate their legal relationships. Meanwhile, under Islamic Law, the change in property status is considered acceptable as long as it is based on mutual consent, justice, and the welfare of the family. Therefore, the registration of marital agreements with the relevant authorities is essential to ensure legal certainty and protection for the parties involved.

Keywords: Marital Agreement, Separate Property, Joint Marital Property, Constitutional Court Decision, Indonesian Civil Code, Islamic Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain berfungsi sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan juga menimbulkan berbagai akibat hukum bagi para pihak yang melangsungkannya. Akibat hukum tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga menyangkut hak dan kewajiban dalam bidang harta kekayaan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai harta dalam perkawinan menjadi salah satu aspek penting dalam hukum keluarga karena berhubungan langsung dengan kepastian hukum, perlindungan hak milik, serta kesejahteraan keluarga. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai harta perkawinan dapat ditemukan dalam berbagai sumber hukum, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiga instrumen hukum tersebut pada dasarnya mengakui adanya pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan merupakan harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan berlangsung atau harta yang diperoleh selama perkawinan melalui hibah, hadiah, maupun warisan. Sebaliknya, harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan melalui usaha salah satu atau kedua belah pihak. Perbedaan status hukum antara kedua jenis harta tersebut memiliki implikasi yang sangat penting, terutama dalam hal pengelolaan, penggunaan, pembagian saat perceraian, maupun penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan harta kekayaan keluarga.

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan harta dalam perkawinan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya telah mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap harta kekayaan yang dimiliki sebelum maupun selama perkawinan. Dalam praktiknya, tidak sedikit pasangan suami istri yang memiliki aset dalam jumlah besar, menjalankan usaha bersama, atau terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi yang memerlukan kepastian hukum terkait status harta yang mereka miliki. Kondisi tersebut menyebabkan perjanjian perkawinan menjadi instrumen hukum yang semakin relevan untuk digunakan dalam mengatur hubungan keperdataan antara suami dan istri. Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, ketentuan mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia memiliki batasan yang cukup ketat. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Ketentuan tersebut menyebabkan pasangan yang telah menikah tidak memiliki kesempatan untuk membuat atau mengubah perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Akibatnya, banyak pasangan yang mengalami kesulitan ketika ingin melakukan penyesuaian terhadap pengaturan harta kekayaan mereka karena perubahan kondisi ekonomi, kebutuhan keluarga, maupun alasan hukum lainnya yang muncul setelah perkawinan berlangsung.

Keadaan tersebut kemudian menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah memberikan penafsiran baru terhadap Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dengan memperluas ruang lingkup perjanjian perkawinan. Mahkamah menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga dapat dibuat selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Putusan ini

merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia karena memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pasangan suami istri dalam mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan mereka. Lahirnya putusan tersebut membawa konsekuensi hukum yang sangat luas. Salah satu implikasi yang paling menarik adalah terbukanya kemungkinan bagi pasangan suami istri untuk mengubah status harta yang sebelumnya merupakan harta bawaan menjadi harta bersama melalui perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung atau yang dikenal sebagai *postnuptial agreement*. Sebelum adanya putusan tersebut, perubahan status harta seperti ini relatif sulit dilakukan karena tidak tersedia instrumen hukum yang secara jelas memberikan ruang bagi pasangan untuk melakukan pengaturan ulang terhadap harta yang telah dimiliki. Kini, dengan adanya kebebasan untuk membuat perjanjian perkawinan selama masa perkawinan berlangsung, pasangan suami istri memiliki kesempatan untuk menyesuaikan pengelolaan harta mereka sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan rumah tangga.

Namun demikian, fleksibilitas hukum yang diberikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang memerlukan kajian lebih lanjut. Salah satu persoalan yang muncul adalah mengenai validitas perubahan status harta bawaan menjadi harta bersama. Perubahan status tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan suami dan istri sebagai pihak dalam perjanjian, tetapi juga dapat memengaruhi kepentingan pihak ketiga, seperti kreditur, ahli waris, maupun pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan pasangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perubahan status harta tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Dari perspektif KUHPerdata, perubahan status harta melalui perjanjian perkawinan erat kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Asas ini memberikan hak kepada setiap orang untuk membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian, dan mengatur hubungan hukumnya sendiri selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Berdasarkan asas tersebut, pasangan suami istri pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menyepakati perubahan status harta bawaan menjadi harta bersama. Akan tetapi, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak-hak pihak ketiga serta memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Di sisi lain, Hukum Islam memiliki konsep yang berbeda mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Dalam hukum Islam, pada prinsipnya tidak terdapat pencampuran harta secara otomatis akibat terjadinya perkawinan. Suami dan istri tetap memiliki hak kepemilikan secara terpisah atas harta yang mereka miliki. Harta yang diperoleh masing-masing pihak sebelum maupun selama perkawinan pada dasarnya tetap menjadi milik pribadi, kecuali terdapat kesepakatan tertentu yang mengatur sebaliknya. Oleh karena itu, perubahan status harta bawaan menjadi harta bersama melalui perjanjian perkawinan perlu dikaji berdasarkan prinsip-prinsip syariah, khususnya yang berkaitan dengan kerelaan para pihak (*antaradin*), keadilan, serta kemaslahatan keluarga. Perbedaan konsep antara KUHPerdata dan Hukum Islam tersebut menunjukkan adanya dualisme pengaturan yang menarik untuk dianalisis. Di satu sisi, KUHPerdata menekankan pentingnya otonomi para pihak dalam menentukan hubungan hukum mereka. Di sisi lain, Hukum Islam menekankan perlindungan hak milik individu dan pentingnya menjaga keseimbangan serta keadilan dalam hubungan keluarga. Kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan hukum dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan rumah tangga, tetapi menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, perkembangan praktik hukum menunjukkan bahwa sengketa mengenai harta perkawinan masih menjadi salah satu

jenis sengketa yang sering muncul di pengadilan, baik akibat perceraian, kematian salah satu pasangan, maupun konflik terkait kepemilikan aset tertentu. Tidak jarang sengketa tersebut muncul karena kurang jelasnya status hukum suatu harta atau karena tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, kajian mengenai transformasi status harta bawaan menjadi harta bersama melalui perjanjian perkawinan menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan hukum harta dalam perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam mengenai keabsahan perubahan status harta bawaan menjadi harta bersama melalui perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta menganalisisnya berdasarkan perspektif KUHPerdota dan Hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum perdata, sekaligus menjadi referensi bagi masyarakat, akademisi, maupun praktisi hukum dalam memahami dinamika pengaturan harta perkawinan di Indonesia.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan Relevansi
1	Ahyani (2018)	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Perjanjian Perkawinan	Menganalisis dampak hukum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap keberlakuan perjanjian perkawinan di Indonesia. Yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.	Yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.	Putusan MK memberikan kebebasan bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung serta memperkuat perlindungan hak konstitusional para pihak.	Penelitian ini relevan karena menjelaskan dasar hukum lahirnya perjanjian perkawinan pasca nikah. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji secara khusus transformasi harta bawaan menjadi harta bersama dalam perspektif KUHPerdota dan Hukum Islam.
2	Yovitasari Amara (2022)	Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan dalam Perspektif Hukum Islam	Mengkaji kedudukan dan pembagian harta bawaan serta harta bersama ketika salah satu pasangan meninggal dunia menurut Hukum Islam.	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan kepustakaan.	Harta bawaan tetap menjadi hak pribadi pemiliknya atau ahli warisnya, sedangkan harta bersama dibagi terlebih dahulu sebelum proses pembagian warisan dilakukan.	Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai perbedaan status harta bawaan dan harta bersama dalam Hukum Islam. Relevansinya terletak pada analisis konsep dasar harta yang menjadi objek transformasi dalam penelitian ini.
3	Nurmazidah Hasanah Hasibuan,	Perjanjian Perkawinan	Menganalisis kedudukan, fungsi, dan akibat	Yuridis normatif	Perjanjian perkawinan berfungsi	Penelitian ini relevan karena membahas

	Malik Aldiansyah, Muhammad Oktorama Setiawan, Ika Triayu Rahmadiah, & Sri Azriani (2025)	Dalam Hukum Perdata Yuridis normatif dengan studi kepustakaan.	hukum perjanjian perkawinan dalam sistem hukum perdata Indonesia.	dengan studi kepustakaan.	sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap harta kekayaan para pihak dan dapat mengatur pemisahan maupun pencampuran harta sesuai kesepakatan para pihak.	perjanjian perkawinan sebagai dasar perubahan status harta. Namun, penelitian tersebut belum membandingkan pengaturannya dengan Hukum Islam serta belum mengkaji implikasi Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 secara mendalam.
--	--	--	---	---------------------------	--	---

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta berbagai literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas perubahan status harta bawaan menjadi harta bersama melalui perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Hukum Islam. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang mengatur mengenai perkawinan, perjanjian perkawinan, harta bawaan, dan harta bersama. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori, asas, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan mengenai perubahan status harta dalam KUHPerdata dan Hukum Islam sehingga dapat ditemukan persamaan maupun perbedaannya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan berbagai karya akademik lainnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum harta benda dalam perkawinan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, mempelajari, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui proses penafsiran hukum terhadap norma-norma yang berlaku, membandingkan ketentuan dalam KUHPerdata dan Hukum Islam, serta menghubungkannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian mengenai keabsahan dan implikasi hukum transformasi status harta bawaan menjadi harta bersama melalui perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, ditemukan bahwa terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia. Sebelum putusan tersebut, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pasangan suami istri diberikan kesempatan untuk membuat perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Perubahan tersebut berdampak pada kedudukan harta dalam perkawinan. Pasangan suami istri kini dapat mengatur kembali status harta yang dimiliki, termasuk melakukan perubahan status harta bawaan menjadi harta bersama melalui perjanjian perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status harta tersebut dapat dilakukan sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang mengubah status harta harus dibuat dalam bentuk akta autentik dan dicatatkan pada instansi yang berwenang agar memiliki kekuatan hukum serta dapat mengikat pihak ketiga. Dalam perspektif hukum positif, perubahan status harta bawaan menjadi harta bersama merupakan konsekuensi dari adanya kebebasan para pihak untuk mengatur hubungan hukum mereka melalui perjanjian. Di sisi lain, berdasarkan kajian terhadap Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, diketahui bahwa harta suami dan istri pada dasarnya terpisah. Akan tetapi, hukum Islam memberikan ruang bagi adanya kesepakatan antara para pihak mengenai pengelolaan harta sepanjang didasarkan pada prinsip kerelaan, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, perubahan status harta bawaan menjadi harta bersama dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pembahasan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan bentuk pembaruan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih luas kepada pasangan suami istri dalam mengatur harta kekayaan mereka. Kehadiran putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, terutama dalam bidang ekonomi dan kepemilikan harta benda. Dalam perspektif KUHPerdata, perubahan status harta bawaan menjadi harta bersama merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan sendiri isi dan bentuk perjanjian yang dibuat. Selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum, kesepakatan tersebut memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dengan demikian, transformasi harta bawaan menjadi harta bersama melalui perjanjian perkawinan memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum perdata Indonesia. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Islam, perubahan status harta tidak semata-mata didasarkan pada kebebasan para pihak, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Islam mengakui hak kepemilikan individu suami maupun istri atas harta yang dimilikinya. Namun demikian, apabila kedua belah pihak sepakat untuk menggabungkan atau mengelola harta secara bersama demi kepentingan keluarga, maka kesepakatan tersebut dapat dibenarkan selama dilakukan secara sukarela dan tidak merugikan salah satu pihak.

Persamaan antara KUHPerdata dan Hukum Islam terletak pada pentingnya kesepakatan para pihak sebagai dasar perubahan status harta. Keduanya juga menghendaki adanya perlindungan terhadap pihak ketiga yang mungkin memiliki hubungan hukum dengan pasangan suami istri tersebut. Adapun perbedaannya terletak pada dasar filosofis yang

digunakan, di mana KUHPerdota bertumpu pada asas kebebasan berkontrak, sedangkan Hukum Islam bertumpu pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak milik. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa transformasi status harta bawaan menjadi harta bersama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan perkembangan hukum yang memberikan kepastian dan fleksibilitas bagi pasangan suami istri dalam mengatur harta perkawinan. Baik KUHPerdota maupun Hukum Islam pada dasarnya memberikan legitimasi terhadap perubahan status harta tersebut sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memenuhi prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Transformasi Status Harta Bawaan Menjadi Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam Perspektif KUHPerdota dan Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia. Putusan tersebut memberikan perluasan makna Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tidak lagi hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, tetapi juga dapat dibuat selama perkawinan masih berlangsung. Perubahan ini menunjukkan adanya pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern dalam mengatur hubungan hukum dan pengelolaan harta kekayaan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status harta bawaan menjadi harta bersama melalui perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memiliki validitas hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta autentik dan dicatatkan pada instansi yang berwenang agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga. Dengan demikian, transformasi status harta tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus berdasarkan persetujuan yang sah antara suami dan istri.

Dalam perspektif KUHPerdota, perubahan status harta bawaan menjadi harta bersama merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang memberikan hak kepada para pihak untuk mengatur hubungan hukum mereka sendiri. Perjanjian perkawinan menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak serta kewajiban para pihak dalam mengelola harta perkawinan. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Islam, meskipun pada prinsipnya harta suami dan istri terpisah, perubahan status harta dapat dibenarkan sepanjang dilakukan berdasarkan prinsip kerelaan (antaradin), keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, Hukum Islam pada dasarnya tidak menolak transformasi harta bawaan menjadi harta bersama selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara KUHPerdota dan Hukum Islam dalam memandang perubahan status harta. Persamaannya terletak pada pengakuan terhadap pentingnya kesepakatan para pihak sebagai dasar lahirnya akibat hukum. Adapun perbedaannya terletak pada landasan filosofis yang digunakan, di mana KUHPerdota menitikberatkan pada asas kebebasan berkontrak, sedangkan Hukum Islam lebih menekankan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak milik individu. Meskipun demikian, kedua sistem hukum tersebut sama-sama memberikan ruang bagi perubahan status harta sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memberikan

kepastian hukum dan fleksibilitas yang lebih besar bagi pasangan suami istri dalam mengatur harta kekayaan mereka melalui perjanjian perkawinan. Kehadiran putusan tersebut tidak hanya memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pasangan suami istri, tetapi juga mencerminkan perkembangan hukum Indonesia yang semakin responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, transformasi status harta bawaan menjadi harta bersama melalui perjanjian perkawinan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pembaruan hukum yang mendukung terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan perkawinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2018. *Kebebasan Berkontrak dan Pembatasan Perjanjian Kawin*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Chidir. 2015. *Yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ardhya, Si Ngurah, dan I Putu Windu Mertha Sujana. 2021. "Konsekuensi Yuridis Berlakunya Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 1.
- Istiqomah, dan Jumni Nelli. 2025. "Urgensi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1.
- Kambey, Elfida Ester. 2017. "Analisis Tentang Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 9.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2015. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*.
- Manan, Abdul. 2017. *Harta Bersama dalam Perkawinan: Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Kencana.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. 2018. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pramasantya, Oki Setiawan. 2017. "Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8, No. 2.
- Republik Indonesia. 1847. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.
- Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. 1991. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. 2019. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Satrio, J. 2016. *Hukum Harta Perkawinan (Tinjauan Dogmatis dan Praktis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suharnoko. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Benda*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yasa, Putu Astika, dan Made Subawa. 2019. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 12.
- Yuvens, Damian Agata. 2017. "Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, hlm. 799-819.